

No. 101/CORP/9981/VII/25

Jakarta, 16 Juli 2025

Kepada Yth.

Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4
Jakarta 10710

Up. : Bapak Inarno Djajadi
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“**POJK No. 42/2020**”), bersama laporan ini kami, PT United Tractors Tbk (“**Perseroan**”), suatu perseroan terbatas yang telah mencatatkan seluruh saham-sahamnya di Bursa Efek Indonesia, dengan ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Uraian mengenai Transaksi

Pada tanggal 14 Juli 2025, PT United Tractors Pandu Engineering (“**UTPE**”), anak perusahaan Perseroan, dan PT Bank Saqu Indonesia (“**Bank Saqu**”), suatu perseroan terbatas yang bergerak di bidang perbankan dan merupakan anak perusahaan yang secara tidak langsung dimiliki oleh PT Astra International Tbk (“**Astra**”) melalui PT Sedaya Multi Investama, telah menandatangani Perjanjian Kredit (“**Perjanjian**”) (selanjutnya disebut sebagai “**Transaksi**”).


Berdasarkan Transaksi tersebut, UTPE akan mendapatkan fasilitas kredit modal kerja dari Bank Saqu maksimum sebesar Rp50.000.000.000 (selanjutnya disebut sebagai “**Fasilitas**”).

Berikut ini adalah informasi mengenai Fasilitas:

- a. Jenis Fasilitas : *Supplier Financing* dengan sifat *revolving*
- b. Suku Bunga : 8% per Tahun
- c. Jangka Waktu : 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal 14 Juli 2025

2. Hubungan antara Para Pihak

Hubungan afiliasi antara UTPE dan Bank Saqu ditunjukkan dari kepemilikan saham Astra pada UTPE dan Bank Saqu, dengan perincian sebagai berikut:



3. Penjelasan, Pertimbangan, dan Alasan dilakukannya Transaksi dibandingkan dengan dilakukan Transaksi lain yang Sejenis dengan Pihak Tidak Terafiliasi

Pemberian Fasilitas akan lebih menguntungkan UTPE, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bank Saqu merupakan perusahaan afiliasi dari UTPE, sehingga pemberian Fasilitas oleh Bank Saqu dapat meminimalkan potensi konflik yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Transaksi tersebut;
2. Bank Saqu memiliki rekam jejak dan pengalaman yang memadai dalam pemberian kredit modal kerja kepada nasabah, sehingga diharapkan proses pemberian Fasilitas dapat berjalan secara profesional dan efisien; dan
3. Syarat dan ketentuan dalam Perjanjian lebih menguntungkan bagi UTPE, tanpa mengesampingkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (*arm's length*).

4. Pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

Sehubungan dengan Fasilitas ini, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa sepanjang sepengetahuan Dewan Komisaris dan Direksi, Perseroan telah mengungkapkan semua informasi yang wajib diketahui oleh masyarakat dan tidak ada fakta material yang tidak diungkapkan atau dihilangkan sehingga menyebabkan informasi yang diberikan sehubungan dengan Fasilitas di atas menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan. Perseroan telah memenuhi prosedurnya untuk memastikan bahwa Transaksi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum.

5. Informasi Tambahan

- (a) Transaksi ini bukan merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020, karenanya tidak memerlukan persetujuan pemegang saham independen.
- (b) Transaksi ini bukan merupakan Transaksi Material (sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 mengenai Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (“**POJK No. 17/2020**”)) karena nilai Transaksi tidak memenuhi *threshold* yang ditetapkan dalam POJK No. 17/2020.

Dengan demikian, Transaksi ini hanya merupakan transaksi afiliasi yang membutuhkan: (i) pengumuman Keterbukaan Informasi kepada masyarakat; dan (ii) penyampaian Keterbukaan Informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 *juncto* Pasal 6 ayat (1) huruf d POJK No. 42/2020.

[sisa halaman ini sengaja dikosongkan]

Demikian keterbukaan ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian Bapak. Terima kasih atas perhatian dan kerja samanya.

Hormat kami,
PT United Tractors Tbk

Sara K. Loebis

Sara K. Loebis
Corporate Secretary

Tembusan:

1. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II
2. Direksi Bursa Efek Indonesia